



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm);**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun / 4 Februari 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Wr. Supratman RT.006/RW.002 Kel. Talang Babat
Kec.Muara Sabak Barat Kab. Tanjabtim;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang..

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d 17 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tgl 18 Nopember 2016 s/d 7 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh JPU sejak tgl 8 Desember 2016 s/d 16 Januari 2017;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tgl 9 Januari 2017 s/d 28 Janauri 2017.
4. Penahanan oleh Hakim PN.Tanjung Jabung Timur sejak tgl 16 Januari 2017 s/d 14 Februari 2017

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur , yang isi tuntutannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm)**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu
 - 4 (Empat) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi
 - 1 (Satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah.
 - 1 (satu) buah botol kaca yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong).
 - 1 (satu) buah Mancis gas warna kuning yang telah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah peci warna hitam bercorak emas.
 - 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2016 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Wr Supratman Rt 06 Rw.02 Kel.Talang Babat Kec Muara Sabak Barat Kab.Tanjab Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 November sekira Pukul 12.30 Wib, Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) menghubungi saudara Hendra (Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dan menanyakan kepada saudara Hendra *"ado dak barang itu ? "* kemudian di jawab oleh Saudara Hendra *" Ado kau mau yang berapa ? "* dan dijawab kembali oleh Terdakwa WAHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) bahwa terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab kembali oleh saudara Hendra “ Oke, tunggu bae dirumah nanti aku antar kesano”.

Lalu sekira Pukul 17.30 Wib datanglah Saudara HENDRA kewartung Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) mengantarkan Narkoba jenis shabu, setelah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut saudara Hendra pulang ke arah Jambi dan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) langsung mengkonsumsi narkoba shabu tersebut dengan cara pertama-tama shabu dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian di masukkan kedalam pirek, setelah itu pirek di sambungkan ke alat untuk menghisap (bong), setelah itu barulah shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas / mancis lalu kemudian di hisap dengan menggunakan mulut. Kemudian sisa shabu yang terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) konsumsi disimpan di atas kulkas yang ditutupi kertas dan alat hisap shabu (bong) di simpan oleh Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) di belakang kulkas kemudian satu paket sedang Terdakwa Simpan di selipan peci warna hitam bercorak emas kemudian peci yang tempat terdakwa menyimpan Satu paket sedang terdakwa gantung di tiang pintu dalam warung Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Wahyudi sering digunakan tempat penyalahgunaan narkoba. Berangkatlah saudara Musrizal, saudara Masnopel, saksi Dean Pranandes, saksi Afdy Nawirama (yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjab Timur) kerumah/ warung milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm). Setelah saudara Musrizal, saudara Masnopel, saksi Dean Pranandes, saksi Afdy Nawirama (yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjab Timur) memasuki rumah/warung milik Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) ditemukan oleh saksi Afdy Nawirama 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibawah kertas HVS warna putih yang berada diatas lemari es (kulkas) dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca (pirek) dibelakang lemari es tersebut. Lalu oleh saksi Dean Pranandes menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam peci warna hitam bercorak emas yang disangkut ditiang pintu belakang rumah/warung milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm). Selanjutnya terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa sesuai dengan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor 153/XI/2016 tanggal 15 November 2016 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang ditanda tangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra,SE, menerangkan **Berat Bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,05 Gram + 0,60 Gram = 0,65 Gram**. Dan berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PM.01.06.88.11.1262782 yang ditanda tangani oleh Plh. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi oleh Drs. Syartoni tanggal 18 November 2016 menerangkan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Badan POM RI, setelah dilakukan pemeriksaan secara LABORATORIES disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,14 gram Bruto dan 0,04 Gram (netto) mengandung METHAMPHETAMIN bukan tanaman yang termasuk narkotika golongan 1 lampiran UU. RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 17.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau pada suatu waktu di dalam tahun 2016 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Wr Supratman Rt 06 Rw.02 Kel.Talang Babat Kec Muara Sabak Barat Kab.Tanjab Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 November sekira Pukul 12.30 Wib, Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) menghubungi saudara Hendra (Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dan menanyakan kepada saudara Hendra *"ado dak barang itu ? "* kemudian di jawab oleh Saudara Hendra *" Ado kau mau yang berapa ? "* dan dijawab kembali oleh Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) bahwa terdakwa memesan paket narkotika jenis shabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dijawab kembali oleh saudara Hendra *" Oke, tunggu bae dirumah nanti aku antar kesano"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sekira Pukul 17.30 Wib datanglah Saudara HENDRA kewarung Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) mengantarkan Narkotika jenis shabu, setelah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut saudara Hendra pulang ke arah jambi dan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) langsung mengkonsumsi narkotika shabu tersebut dengan cara pertama-tama shabu dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian di masukkan kedalam pirek, setelah itu pirek di sambungkan ke alat untuk menghisap (bong), setelah itu barulah shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas / mancis lalu kemudian di hisap dengan menggunakan mulut. Kemudian sisa shabu yang terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) konsumsi disimpan di atas kulkas yang ditutupin kertas dan alat hisap shabu (bong) di simpan oleh Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) di belakang kulkas kemudian satu paket sedang Terdakwa Simpan di selipan peci warna hitam bercorak emas kemudian peci yang tempat terdakwa menyimpan Satu paket sedang terdakwa gantung di tiang pintu dalam warung Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Wahyudi sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika. Berangkatlah saudara Musrizal, saudara Masnopel, saksi Dean Pranandes, saksi Afdy Nawirama (yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjab Timur) kerumah/ warung milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm). Setelah saudara Musrizal, saudara Masnopel, saksi Dean Pranandes, saksi Afdy Nawirama (yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tanjab Timur) memasuki rumah/warung milik Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) ditemukan oleh saksi Afdy Nawirama 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dibawah kertas HVS warna putih yang berada diatas lemari es (kulkas) dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca (pirek) dibelakang lemari es tersebut. Lalu oleh saksi Dean Pranandes menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam peci warna hitam bercorak emas yang disangkut ditiang pintu belakang rumah/warung milik terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm). Selanjutnya terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi berdasarkan Surat Nomor ; R/361/XI/2016/Rumkit tanggal 28 November 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dr. Wahono Edhi P., Sp.PD , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Positif mengandung Zat Narkotika jenis Amphetamine dan Met Amphetamine.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa sesuai dengan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor 153/XI/2016 tanggal 15 November 2016 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang ditanda tangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra, SE, menerangkan **Berat Bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,05 Gram + 0,60 Gram = 0,65 Gram**. Dan berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PM.01.06.88.11.1262782 yang ditanda tangani oleh Plh. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi oleh Drs. Syartoni tanggal 18 November 2016 menerangkan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Badan POM RI, setelah dilakukan pemeriksaan secara LABORATORIES disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,14 gram Bruto dan 0,04 Gram (netto) mengandung METHAMPHETAMIN bukan tanaman yang termasuk narkotika golongan 1 lampiran UU. RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. DEAN PRANANDES Bin ANWAR;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 WIB di warung kelontong milik terdakwa sendiri yang berada di Jln. WR Supratman RT.06 RW.02 Kel. Talang babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal setelah adanya informasi dari masyarakat itu lalu saksi bersama anggota lainnya menuju lokasi dan semula mengedor pintu rumah terdakwa yang berada bersebelahan dengan warung terdakwa, karena tidak ada jawaban maka saksi dan anggota lainnya menggedor warung tersebut dan keluarlah terdakwa lalu terdakwa digeledah dan diinterogasi sehingga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dipersidangan ini dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres;

- Bahwa pada saat penangkapan itu terdakwa bersama 4 (empat) orang lain yaitu saudara Andri Saputra, saudara Hendri Kurniawan saudara Suharman dan saudara Agus Riyanto yang sedang bermain kartu remi;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan seperangkat bong ditemukan di dalam warung pada saat dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu sedikit ditemukan di dekat kulkas (lemari es) sedangkan botol dan perangkat bong lainnya ditemukan di belakang kulkas di dalam warung itu;
- Bahwa sedangkan satu paket jumlahnya agak banyak ditemukan didalam peci yang tergantung dekat pintu warung ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang itu diperolehnya dengan cara membeli dengan saudara Hendra di Jambi;
- Bahwa barang bukti hand phone itu saat diinterogasi terdakwa mengakui digunakan untuk menghubungi Hendra (DPO) untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa bong dan pirek tersebut habis digunakan oleh terdakwa beberapa waktu lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa saat diinterogasi ada ditanyakan untuk apa membeli sabu-sabu itu, lalu terdakwa menjawab untuk pakai sendiri;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan Saksi 2. AFDY NAWIRAMA Bin EDI NIRWANA ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 WIB di warung kelontong milik terdakwa sendiri yang berada di Jln. WR Supratman RT.06 RW.02 Kel. Talang babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat melakukan penangkapan itu saksi bersama Bripka Musrizal selaku Kanit Opsnal, Bripda Dean Pranandes, dan Bripda Masnovel;
- Bahwa malam itu sebelum saksi dan anggota lainnya menuju ke TKP sudah terlebih dahulu ke rumah Pak RT, tapi saat itu Pak RT sedang tidak ditempat;
- Bahwa saat diinterogasi ada ditanyakan masalah izin kepemilikan sabu sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak ada memilikinya;
- Bahwa selain klip yang berisi sabu-sabu yang saksi temukan itu, tidak ada lagi plastik klip yang saksi dan anggota lain temukan di lokasi tersebut
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan uji urin dan hasilnya positif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, pengakuan terdakwa kalau makai sabu-sabu hanya sendirian;
- Bahwa paket sabu-sabu itu ada yang di temukan di dalam lipatan peci tersebut;
- Bahwa yang menemukan barang bukti sabu yang di peci adalah saksi sendiri sedangkan yang diatas kulkas ditemukan oleh rekan saksi Dean Pranandes;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku sudah sempat memakai sabu-sabu itu sendirian;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

Keterangan saksi 3. AGUS RIYANTO Als AGUS Bin SATIMAN (Alm) ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat penangkapan itu saksi sedang berada di warung terdakwa bersama kawan-kawan lain sebanyak lima orang termasuk saksi dan saat itu juga saksi sempat digeledah dan diinterogasi oleh Polisi;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena awalnya saksi ke warung terdakwa itu untuk beli gula, tapi saat itu ada yang sedang main gaplek, lalu saksi nonton dan selanjutnya saksi ikut main, tapi karena sudah larut malam maka permainan dilanjutkan di dalam warung tapi main kartu remi dan tak lama main itulah datang beberapa orang menggrebek dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan yang lainnya, begitu pula terdakwa;
- Bahwa saksi dan yang lainnya hanya main biasa dengan taruhan ikat telinga dengan karet gelang;
- Bahwa saksi membenarkan kalau barang bukti yang diajukan dipersidangan semua ditemukan malam itu oleh anggota Polisi di warung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan apalagi diajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pesta narkoba di rumah terdakwa;
- Bahwa malam itu saksi sempat di bawa oleh petugas kepolisian resor Tanjabtim, tapi paginya di lepaskan;
- Bahwa saksi tidak ada dites urine oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sudah agak lama juga kenal sejak terdakwa menjadi agen LPG;
- Bahwa saat sebelum penangkapan saksi tidak pernah melihat bong dan botol pirek tersebut di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal atau tahu dengan saudara Hendra;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi 4. A. RIFAI Bin H. SUPRAYITNO ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa masalah penangkapan terdakwa, saksi tahu keesokan harinya dari cerita tetangga saksi yang menceritakan kalau terdakwa ditangkap polisi tadi malam;
- Bahwa saksi dilingkungan rumah terdakwa sebagai ketua RT dan pada malam kejadian penangkapan itu saksi sedang menghadiri acara keluarga di RT lain;
- Bahwa memang kalau di warung tempat terdakwa itu sering ada orang main gaplek;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar adanya orang pesta narkoba atau sabu di rumah atau diwarung terdakwa itu;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa kesehariannya biasa-biasa saja dan orangnya bergaul dan mengikuti kegiatan sosial dimasyarakat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Hendra;
- Bahwa sehari-hari terdakwa kerjanya di warung dan sekali-kali mengantar LPG ke warung lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki dan menyalah gunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 WIB dini hari di warung milik terdakwa yang berada di Jln. WR. Supratman RT.06 RW.02 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal penangkapan tersebut disaat terdakwa sedang bermain kartu remi bersama 4 orang temannya yang lain diwarung tapi karena sudah agak malam maka terdakwa bersama yang lainnya bermain didalam dan tidak berapa lama datang empat orang anggota Polisi yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut juga bermain kartu remi dengan kawan-kawan;
- Bahwa sebelum terdakwa bermain kartu terdakwa sempat mengkonsumsi sabu, karena terdakwa mengkonsumsi sabu itu pada saat magrib sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi Agus maupun saksi Rifai tidak tahu bahwasanya terdakwa ada makai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ini sudah lebih kurang 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu itu terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan saudara Hendra di Jambi ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan saudara Hendra sudah dua kali dan yang kedua ini ada dua paket yang satu paket katanya bonusnya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah agar tetap segar dan kuat saja serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada resep maupun izin dalam menggunakan sabu-sabu ini;
- Bahwa terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan saudara Hendra, tapi alamat persisnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa bisa merakit dan menggunakan bong ;
- Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dipakai oleh terdakwa untuk menghubungi saudara Hendra;
- Bahwa istri terdakwa tidak tahu bahwasanya terdakwa ada mengkonsumsi sabu-sabu ini;
- Bahwa yang pernah terdakwa lakukan untuk satu paket itu untuk satu bulan;
- Bahwa dalam satu minggu saya mengkonsumsi hanya 1 kali;
- Bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua kali dengan saudara Hendra saat itu sebanyak satu paket seharga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang pertama separoh dari yang kedua;
- Bahwa untuk sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini baru terdakwa konsumsi sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu-sabu dan merakit bong pertama kali dari saudara Hendra;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi berdasarkan Surat Nomor ; R/1282/XI/2016/Rumkit tanggal 15 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh dr. SULISTIO , dengan hasil Positif mengandung Zat Narkotika jenis Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Lampiran BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor 153/XI/2016 tanggal 15 November 2016 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang ditanda tangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra,SE , menerangkan **Berat Bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,05 Gram + 0,60 Gram = 0,65 Gram.** Dan berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PM.01.05.881.11.162781 yang ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt tanggal 17 November 2016 menyimpulkan : contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamhetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 4 (Empat) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi , 1 (Satu) buah kaca pirek., 1 (satu) buah karet dot warna merah, 1 (satu) buah botol kaca yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah mancis gas warna kuning yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah peci warna hitam bercorak emas, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap akan terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas yang dikatkan dengan keterangan saksi saksi, barang bukti berupa sabu seberat 0,65 gr dan terdakwa maka Majelis berpendapat dakwaan kedua merupakan dakwaan yang pantas untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. “**tanpa hak atau melawan hukum**” memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **DEAN PRANANDES Bin ANWAR**, saksi **AFDY NAWIRAMA Bin EDY NIRWANA** yang keduanya merupakan anggota Kepolisian, saksi **AGUS Rianto Als AGUS Bin SATIMAN (Alm)** dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti **dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016** sekira pukul 01.00 WIB dini hari di warung milik terdakwa yang berada di Jln. WR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman RT.06 RW.02 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi disaat terdakwa sedang bermain kartu remi bersama 4 orang temannya dan disaat dilakukan penggeledahan diwarung tersebut ditemukan 2 paket sabu-sabu dimana terhadap salah satu paket sabu tersebut ditemukan didalam di peci yang tergantung didekat pintu warung terdakwa dan seperangkat bong yang ditemukan dibelakang lemari es di warung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terhadap sabu-sabu yang ditemukan tersebut, sebelumnya sempat terdakwa konsumsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan beli sabu sabu tersebut dari saudara HENDRA (DPO) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan / test urine milik terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi berdasarkan Surat Nomor ; R/1282/XI/2016/Rumkit tanggal 15 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh dr. SULISTIO , dengan hasil Positif mengandung Zat Narkotika jenis Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Lampiran BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor 153/XI/2016 tanggal 15 November 2016 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak yang ditanda tangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra,SE , menerangkan **Berat Bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,05 Gram + 0,60 Gram = 0,65 Gram.** Dan berdasarkan keterangan pengujian dari Badan Pom Jambi nomor : PM.01.05.881.11.162781 yang ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si.,Apt tanggal 17 November 2016 menyimpulkan : contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi dan ternyata berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas terdakwa telah sempat mengkonsumsi sabu tersebut, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika** ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta jika terdakwa merupakan pecandu sehingga menurut hemat Majelis terhadap diri terdakwa tidak perlu dilakukan tindakan rehabilitasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal **127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin PONIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ;
 - 4 (Empat) buah pipet plastik yang telah dimodifikasi ;
 - 1 (Satu) buah kaca pirek. ;
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang digunakan sebagai alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah Mancis gas warna kuning yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam bercorak emas;
 - 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphne merk Advan warna putih;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Jum'at tanggal 3 Februari 2017** oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **RIVAN RINALDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **KHAIDIR, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **SUDIYO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

KHAIRULLUDIN, SH, MH

RIVAN RINALDI, SH

Panitera Pengganti

KHAIDIR, SH, MH